

TINJAUAN PERLAKUAN TUNJANGAN PAJAK DALAM PERHITUNGAN PPh PASAL 21 METODE *GROSS UP*

Oleh:
Tria Jayanti

ABSTRAK

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Dalam penghitungan PPh Pasal 21 terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, salah satunya adalah metode gross up. Metode ini dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar pajak yang harus ditanggung sehingga tunjangan tersebut menjadi bagian dari penghasilan bruto. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode gross up dalam penghitungan PPh Pasal 21, meninjau perlakuan tunjangan pajak pada masa pajak Desember, serta memberikan rekomendasi perlakuan yang lebih tepat terhadap tunjangan pajak yang bernilai negatif. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek kajian adalah salah satu karyawan pada PT XYZ. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi berupa data pengajian serta perhitungan PPh Pasal 21 masa Januari sampai Desember. Hasil kajian menunjukkan bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang PPh Pasal 21 pada masa pajak Desember terdapat lebih bayar sebesar Rp273.920 yang kemudian dimasukkan ke dalam komponen tunjangan pajak sehingga menghasilkan tunjangan pajak bernilai negatif. Perlakuan tersebut menyebabkan penghasilan bruto berkurang dan mengubah dasar penghitungan PPh Pasal 21 tahunan. Berdasarkan hasil kajian, selisih lebih bayar tersebut lebih tepat diperlakukan sebagai penyesuaian akhir PPh Pasal 21 tahunan dan tidak dimasukkan kembali ke dalam komponen tunjangan pajak.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Metode *Gross Up*, Tunjangan Pajak

AN OVERVIEW OF TAX ALLOWANCE TREATMENT IN ARTICLE 21 INCOME TAX CALCULATION USING THE GROSS-UP METHOD

By:
Tria Jayanti

ABSTRACT

Article 21 Income Tax is a tax imposed on income earned by individuals in relation to employment, services, or certain activities. Several methods may be applied in calculating Article 21 Income Tax, one of which is the gross-up method. Under this method, the employer provides a tax allowance equal to the amount of tax borne by the employee, making the allowance part of the employee's gross income. This study aims to examine the implementation of the gross-up method in the calculation of Article 21 Income Tax, review the treatment of tax allowances in the December tax period, and provide recommendations for the appropriate treatment of negative tax allowances. The study employed a case study method with a descriptive qualitative approach. The object of the study was an employee of PT XYZ. Data were collected through observation, interviews, literature review, and documentation in the form of payroll data and Article 21 Income Tax calculations from January to December. The results indicate that after the annual recalculation of Article 21 Income Tax in December, an overpayment of Rp273,920 was identified and subsequently recorded as a tax allowance, resulting in a negative tax allowance. This treatment reduced gross income and altered the basis for the annual Article 21 Income Tax calculation. Based on the findings, the overpayment is more appropriately treated as a year-end adjustment to Article 21 Income Tax rather than being included as a component of the tax allowance.

Keywords: Article 21 Income Tax, Gross-Up Method, Tax Allowance